

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Budaya *Terelsirubisu* yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, keadilan dan keterbukaan terhadap sesama secara umum sudah tergambar dalam budaya *terelsirubisu*. dalam budaya *terelsirubisu* tersebut ada beberapa bagian yakni:

1. Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada menjaga ekosistem alam sehingga tidak merusak alam yang diyakini sebagai Tuan Tanah, Langit dan Bumi.
2. Penyusunan APB Desa disusun secara jujur yaitu seluruh bentuk program atau kegiatan yang termuat dalam dokumen APB Desa berdasarkan hasil musyawarah desa
3. yang dimulai dari tahap musyawarah dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) baru ditetapkan dalam APB Desa dan bukan berdasarkan kehendak aparat desa yang ingin memperkaya diri tetapi sesuai dengan kondisi desa yang senyatanya dan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.
4. Penjaringan aspirasi dari masyarakat, pada saat musyawarah dan penetapan pelaksanaan pemberdayaan desa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

masyarakat secara adil dan merata untuk semua dusun yang ada di Desa Fulur

5. Musyawarah keuangan desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat dan masyarakat terbuka menyampaikan pendapat untuk pembangunan desa .Adanya tranparansi dalam menyampaikan kembali APB Desa yang telah ditetapkan dan disahkan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang memuat APB Desa di tempat terbuka sehingga bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaksanaan juga tidak ditemukan terjadinya kecurangan atau kesalahan karena adanya program pemberdayaan dan nilai-nilai budaya atau tradisi *terelsirubisu* yang menjadi kearifan lokal yang kuat dan menjiwai seluruh warga masyarakat Desa Fulur.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pelaksanaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: kepada pemerintah dan masyarakat Desa Fulur agar melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan melakukan program pemberdayaan serta menerapkan budaya *terelsirubisu* dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, 1. 2003. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif*.
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/15334/14884>.
- Anita Fauziah, *pemberdayaan masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, malang:2009
- Ayub M.Pandangan, *managemen proyek pengembangan masyarakat*, Universitas Haluoleo:Unhalul press2011
- Alinuha, adif. 2014."implementasi Nilai Persatuan dalam bergotong royong Di masyarakat desa (studi Kasus pada Kegiatan Sambatan di Desa Sendangrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)".skripsi S-1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kartodirjo,sartono. 1987. *Gotong Royong : saling menolong dalam pembangunan Masyarakat Indonesia, dalam Nat, J Colleta dan Umar Khayam (editor)*.
- Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nilawati,Riska (2017), pergeseran nilai gotong royong desa tamasaju kecamatanGalesong Utara Kabupaten takalar, Jurnal Tomalbbi. Vol 4 No (4) ISSN:2355-6439
- Pratikno, sama sekali. (2001). *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-NilaiKemasyarakatan (Modal Sosial) Untuk Integrasi Sosial. Tim Peneliti Fisipol UGM*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Remi Renoati, 2003, *kebijakan pemberdayaan masyarakat desa pada era otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*

- Rafsanzani, H., Supriyono, B., dan Suwondo (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4).
- Rizca Ega Permata dan Apriana Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana
- Sugiyono. 2009. *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sunyoto Usman. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Totok mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik*. Rev.ed. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.